

BAB IV

ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan

Demi untuk memelihara tubuh manusia, Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an baik dalam surat-surat Makiyah atau Madaniyah, mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat. Seterusnya menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang akan merusak manusia itu sendiri. Maka dari itu Al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang menyerang ataupun sebaliknya, terhadap mereka, kaum Muslimin diperintahkan agar tetap berlaku adil kepada sesamanya.¹

Islam sebagai Agama *Universal* mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya, perbedaan antara satu individu dengan individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketaqwaannya. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam kedudukan sosial.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, teranglah bahwa tujuan Syari'at di sekitar sanksi, adalah untuk memperbaiki jiwa dan mendidiknya serta berusaha menuju ketentraman dan keberuntungan manusia. Sanksi dalam

¹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 164-165.

hukum pidana Islam beraneka rupa. Selain hukuman *had* dan *qishash* terdapat pula macam *uqubah* lain, yang bersesuaian dengan jiwa manusia seperti, hukuman *ta'zir*, *kafarat* dan lain-lain. Hal ini membantu para hakim dalam melaksanakan sanksi pidana dan memberi kepada tiap-tiap keadaan sanksi yang sepadan. Kemudian dalam penerapan hukuman mati syari'at Islam tidak menghalanginya sama sekali, tetapi di samping itu, Islam mengadakan aneka rupa syarat untuk menyempitkan pelaksanaan hukuman tersebut dan memberikan keringanan apabila ada maaf dari pihak terbunuh.²

Berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang menggolongkan kejahatan pembunuhan sebagai tindak pidana murni. Sedangkan dalam formulasi hukum pidana Islam, kejahatan pembunuhan disamping memasukkan aspek pidana juga memasukkan aspek hukum perdata. Ketentuan ini jelas berbeda dengan ketentuan perundangan pidana positif yang hanya menggolongkan pidana pembunuhan dalam wilayah hukum publik, sehingga wewenang penjatuhan hukuman berada sepenuhnya pada tangan penguasa atau negara, tanpa campur tangan dari pihak korban untuk menuntut balas atau membebaskan pelaku dengan mengganti hukuman lainnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain

² Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 52-53.

dan mendahului kehendak Allah, karena Dia-lah yang berhak membuat hidup dan mati. Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar yaitu kafir setelah iman (murtad), berzina setelah *ihshan*, dan membunuh sesama muslim yang terpelihara jiwanya.³

Manusia tidak bisa merealisasikan semua keinginan dan tujuan hidup mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor tersebut terpenuhi dan memperoleh haknya secara penuh. Salah satu hak yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, maka tidak seorangpun diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah SWT, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menggugurkan apa yang telah Allah ciptakan, merampas hak hidup korban karena menghapus kebahagiaan keluarga korban yang bangga akan keberadaan korban karena bermanfaat bagi orang lain. Dengan kematian korban, maka terputuslah semua bentuk pertolongan yang biasa datang dari korban. Islam tidak membedakan antara satu jiwa dan jiwa lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan merampas hak

hidup orang lain yang dapat menghancurkan hidup mereka dengan cara bagaimanapun.

³ Lihat M. Quraish Shihab, *op. cit.*, Jilid VII, hal 266. Pengecualian dalam pembunuhan menyangkut tiga hal. Pertama, atas dasar *qishash*. Kedua, membendung keburukan akibat tersebarnya kejahatan (zina). Ketiga, membendung kejahatan yang mengakibatkan kekacauan dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang murtad meninggalkan agama Islam, karena ia telah mengetahui rahasia-rahasia (jamaah) Islam dan keluarnya dapat mengancam (jamaah) Islam.

“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah Haram.”⁴

Kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa hukum asal yang menyangkut masalah mudarat adalah diharamkan. Termasuk perbuatan membunuh yang lebih besar madaratnya daripada manfaat yang terjadi. Jika pembunuhan itu terjadi juga dengan tidak sengaja, dalam Islam juga mengatur masalah sanksi, meskipun sebenarnya dalam Islam seseorang yang tidak sengaja berbuat maka menjadi dasar penghapusan hukuman, tapi tidak berpengaruh dalam tindak pidana pembunuhan.

Islam juga mewajibkan denda dalam pembunuhan tidak sengaja sebagai penghormatan kepada nyawa seseorang. Tujuannya adalah agar seseorang tidak pernah sama sekali terpikir untuk menyepelekan nyawa seseorang dan juga agar setiap orang berhati-hati ketika berinteraksi dengan nyawa dan jiwa orang lain, juga untuk menutup pintu *mafsadah* sehingga tidak seorangpun yang boleh membunuh dengan alasan bahwa pembunuhan itu tidak sengaja.

B. Syarat dan Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa

Pada dasarnya istilah pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Pengertian yang lebih spesifik dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah *dif'a asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah) atau *daf'u as-sail* (menolak penyerang). Meskipun demikian, secara substantif pengertian

⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, hlm. 88

tersebut penulis analogikan dengan maksud yang terdapat dalam hukum positif.

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya menjadi dua yaitu Pembelaan khusus (*daf'us-sha'il*) dan Pembelaan umum atau (*dif'asy-syar'i al-am*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. *Amar* adalah fi'il amar yang berarti perintah atau anjuran dan *Ma'ruf* (kebaikan) yaitu semua perkataan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau dilakukan sesuai dengan nas, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa hukum Islam, bisa dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan *Nahi* yaitu Fi'il nahi yang berarti larangan untuk mengerjakan dan *Munkar* yaitu setiap perbuatan yang dilarang terjadinya oleh syara'.

Tetapi di dalam KUHP pasal 49 ayat 1, dikenal istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang berasal dari kata *nood* dan *weer*. "*Nood*" berarti darurat (keadaan)/ keadaan terpaksa, sedangkan "*weer*" berarti pembelaan, menolong atau melepaskan dari bahaya. Sedangkan pasal 49 ayat 2 dikenal pengertian pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan pengertian yang dimaksud dalam ayat 1 tetapi dalam ayat 2 terdapat kata "*exces*" yang berarti pelampauan batas.

Jadi, terdapat perbedaan istilah dalam pengertian antara hukum pidana Islam dan KUHP. Tetapi terdapat persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu objek atau sasaran yang dilindungi. Dalam KUHP maupun hukum

Islam, dalam pembelaan terpaksa, sama-sama bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam KUHP tidak ditentukan atau dijelaskan pengertian maupun syarat pembelaan terpaksa, dan apakah pembelaan merupakan hak atau kewajiban seseorang. Tetapi oleh ahli hukum, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaksa ini. Karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan tidak dipidana, barang siapa “yang melakukan pembelaan terpaksa”, hal ini berarti kalimat aktif, dalam keadaan seketika itu juga terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak, bukan merupakan anjuran atau perintah. Tetapi dalam hukum pidana Islam diperselisihkan apakah termasuk hak atau kewajiban dalam pembelaan yang sah.

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.⁵ Melakukan pembelaan terhadap serangan didasarkan pada Firman Allah SWT:

⁵ Ahmad hanafi, *op. cit*, hlm. 211



“Bulan Haram dengan Bulan Haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁶

Jadi, dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-Maqasidu Khamsah* (Panca Tujuan: *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)) terbukti dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan Haram⁷, yang Sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya

⁶ QS. Al Baqarah (2): 194

⁷ Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tanah haram (Mekah) dan ihram.

pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.

الأصل في الدماء والأعراض والأموال الحرمة

“Prinsip dasar pada masalah darah, kehormatan dan harta adalah haram.”⁸

Salah satu sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP yang tidak dipidana yaitu melakukan pembelaan diri. Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri atau bukan, maka dalam hukum pidana Islam dan hukum positif mengatur tentang syarat maupun unsur.

Dalam menetapkan syarat pembelaan diri terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan syarat tersebut yaitu antara lain: *Pertama*, pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan, harus benar-benar dalam keadaan terpaksa *Kedua* untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Jadi, disini dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya praduga / prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketika itu terjadi, *ketiga* serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas:

⁸ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, hlm. 5

badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain, *keempat* harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam, *kelima* perbuatan pembelaan harus seimbang⁹ dengan serangan yang mengancam.

Yang menjadi perbedaan syarat pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan KUHP adalah *Pertama*, melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. *Kedua*, Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggungjawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara *ilegal* (tanpa hak). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan

⁹ Dalam hukum pidana positif, ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksud adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini haruslah digunakan secara bersama. Tidak boleh subjektif saja misalnya hanya pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya. Lihat dalam Zainal Abidin Farid, *op. cit* hlm. 199

alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan berdiri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan.¹⁰

Sedangkan dalam KUHP, *pertama* dikenal pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dalam hal ini si korban mengalami kegoncangan jiwa yang sangat hebat. Jadi, faktor subyektifitas memegang peranan karena temperamen setiap individu berbeda-beda. Sebaiknya terhadap diri pribadi si pelaku *noodweer exces* dimintakan keterangan ahli psikolog/psikiater. *kedua* Mengenai pemasangan alat atau perangkap di depan rumah sebagai bentuk pembelaan diri, tidak diperbolehkan karena dalam pasal 49 ayat 1 yang menjadi syarat pembelaan terpaksa salah satunya adalah serangan yang dilakukan harus sedang dijalankan. Jika pemasangan alat atau perangkap yang mematikan sebagai pembelaan diri diperbolehkan atau “dikhawatirkan akan segera menimpa” (*onmiddelijk dreigende*), dengan alasan sebagai perlindungan diri karena di Indonesia sering terjadi perampokan jadi sebagai alat perlindungan diri maka tidak dibenarkan karena dikhawatirkan dalam hal ini tidak ada faktor seimbang antara dua kepentingan yang dirugikan ada peranan penting.

Persamaan pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas antara lain yaitu: *Pertama*, pada keduanya harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusialaan dan harta benda), sama-sama dilakukan dalam keadaan yang terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *op. cit*, hlm. 152

mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, *kedua*, pada keduanya, pembelaan ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Sedangkan perbedaannya yaitu antara lain: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa harus perbuatan yang seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan dan tidak diperbolehkan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan. Tetapi dalam pembelaan terpaksa melampaui batas, pilihan perbuatan tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat¹¹ misalnya seseorang menyerang lawannya dengan pecahan botol yang sebenarnya dapat dilawan dengan sebatang kayu (*noodweer*) tapi karena keguncangan jiwa yang hebat dilawan dengan cara menembaknya (*noodweer exces*), *kedua*, pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan ketika adanya ancaman atau serangan sedang berlangsung dan tidak boleh dilakukan setelah serangan berhenti atau tidak ada lagi, tapi dalam pembelaan yang melampaui batas, perbuatan pembelaan masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti. *Ketiga*, tidak dipidana dalam pembelaan terpaksa karena sifat melawan hukum pada perbuatannya, jadi merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana pada pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sedangkan dalam pembelaan yang melampaui batas

¹¹ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 51

merupakan alasan pemaaf karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri pelaku.

Dalam *noodweer* mengandung asas *subsidiariteit* yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan dan *asas propositionaliteit* yaitu tidak semua alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. karena terdapat pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada jalan lain. Jadi, dalam pembuktian suatu kasus, hakim harus benar-benar memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alasan dalam *noodweer* atau bukan.

Selain pembelaan diri (pembelaan khusus), hukum pidana Islam juga mengatur adanya pembelaan umum (*amar ma'ruf nahi munkar*) karena dengan adanya pembelaan umum, maka dapat mencegah terjadinya jarimah dan mengurangi terjadinya penyelewengan yang tidak diinginkan (upaya preventif). Jadi dalam hukum Islam, pembelaan umum hukumnya wajib. Tetapi tidak semua orang dikenakan kewajiban dalam melaksanakannya. Ada beberapa syarat yang harus ada pada pembelaan umum, salah satunya yaitu adanya kesanggupan dan berakal sehat.

Dari segi hukum dan dasar tujuan tidak ada perbedaan antara pembelaan khusus dan pembelaan umum tersebut. Tetapi dalam segi objek terdapat perbedaan yaitu: Objek pembelaan khusus adalah setiap serangan yang mengenai keselamatan orang atau hartanya atau kehormatannya, sedang

objek pembelaan umum adalah yang mengenai hak masyarakat, keamanan dan ketertibannya yang bersifat wajib. Pembelaan khusus terjadi jika adanya serangan dari seseorang, sedang pembelaan umum terjadi ketika tidak ada serangan.

Contoh: jika ada seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan dengan maksud memerkosa, maka disini terdapat pembelaan khusus. Tetapi jika lelaki itu mendatangnya dengan persetujuan seorang perempuan tersebut, maka terjadi pembelaan umum yaitu menolak (menggagalkan) perbuatan munkar. Begitu juga dengan peristiwa pembunuhan terhadap orang lain terdapat pembelaan khusus tetapi pada percobaan membunuh terdapat pembelaan umum.

Ciri khas syari'at Islam yang tidak terdapat pada hukum positif adalah "*amar ma'ruf nahi munkar*". Dengan adanya asas ini dimaksudkan agar setiap orang menjadi pengawas atas orang lain dan penguasa serta sesama manusia saling memberi petunjuk dan mengingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan munkar dan ma'siat, menjaga keamanan dan ketertiban, memberantas jarimah dan menjunjung akhlak yang tinggi.

Sistem *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dikenal oleh hukum positif kecuali pada awal abad XIX M, dimana hukum tersebut mulai mengakui adanya hak mengeritik dan membimbing rakyat biasa (perorangan), serta memberikan hak untuk menangkap orang yang tertangkap basah waktu melakukan jarimah dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Bahkan dalam keadaan tertentu perseorangan diberikan hak untuk

menghalangi perbuatan jarimahya jika menyangkut kepentingan masyarakat seperti dalam penggulingan kekuasaan pemerintah dan menghancurkan bangunan umum. Tetapi sistem *amar ma'ruf nahi munkar* hanya diterapkan oleh hukum positif dalam keadaan tertentu saja sedang dalam syari'at Islam dijalankan dengan seluas-luasnya.¹²

A. Analisis Sanksi Pembelaan Terpaksa melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Sengaja membunuh dalam hal ini pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan membunuh, meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Akan tetapi masalah kehendak menjadi permasalahan ketika orang yang membunuh dalam kondisi terpaksa. Pelaku melakukan pembunuhan bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena adanya ancaman. Jika tidak membunuh maka orang yang diserang akan dibunuh. Sementara itu unsur penting yang menjadi dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islam adalah maksud atau niatan yang menyertai perbuatan *jarimah*.¹³

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *pembelaan terpaksa* tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang di dalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan¹⁴, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi

¹² Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 225-226

¹³ Niat dalam tindak pidana pembunuhan sangat menentukan terhadap penerapan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam tindak pidana pembunuhan, Islam membedakan jenis tingkatan hukuman pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan pembunuh. Niat tersebut sangat mempengaruhi terhadap berat-ringannya hukuman.

¹⁴ Hal ini berdasarkan pendapat Langenmeyer yang dikutip oleh Roeslan Saleh: "Sifat melawan hukum pada suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik akan mempunyai arti jika melalui cara yaitu hakim akan memutuskan supaya ia lepas dari segala tuntutan hukum

perbuatan yang patut dan benar. Tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana. Selain alasan pembenar, juga terdapat alasan pemaaf karena orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh *pembelaan terpaksa melampaui batas* yang sebenarnya terpaksa dilakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin atau tergoncangnya jiwa, jadi fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya *syarat dan unsur pembelaan terpaksa*, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya *unsur pembelaan terpaksa* dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya pasal 338 KUHP.


Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa.

berdasarkan tidak dapat dipidananya perbuatan tersebut bilamana ia berfikir bahwa harus memperhatikan keadaan-keadaan yang khusus yang dipandang dari sudut peraturan tertulis atau tidak tertulis perbuatan tersebut merupakan hal yang patut walaupun bertentangan dengan ketentuan yang melarang. Dalam semua kejadian-kejadian demikian masih dibuktikan apa yang sepatutnya didakwakan tetapi bersamaan dengan hilangnya sifat melawan hukum, hilang pula hal yang dapat dipidananya, dan karenanya putusannya adalah lepas dari tuntutan hukum, bukan bebas dari tuntutan hukum.” Lihat dalam Roeslan Saleh, *op. cit*, hlm.6

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan, Islam tidak terpaku hanya pada satu hukum saja, akan tetapi memberikan alternatif baik pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam memberikan sanksi terhadap pelaku antara *qishash* atau memaafkan dan disuruh memilih disekitar memberikan maaf dengan tidak memberikan ganti apa-apa.

Dengan demikian, maka dapat di fahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan diadakannya hukum *qishash* adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.



“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”¹⁵

Dari ayat ini maka dapat dilihat bahwa *qishash* merupakan akibat dari kejahatan terhadap manusia. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artinya, jika *qishash* itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin. Dari ayat diatas jelas menunjukkan bahwa hukuman merupakan sarana sebagai sebuah jaminan terhadap hak-hak dan kelangsungan hidup manusia.

¹⁵ QS. Al Baqarah (2): 179

Secara umum si korban tidak memiliki hak untuk memaafkan hukuman, akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku bagi tindak pidana pembunuhan. Pemaafan pada hukuman *qishash* oleh si korban tidak dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, jenis hukuman *qishash* dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata diorientasikan pada perlindungan atau pemberantasan kejahatan, tetapi lebih dari itu ditujukan pada pemberian jaminan rehabilitasi pada si korban untuk tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan kembali posisi sosialnya yang setara dengan orang lain.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang selama tidak melampaui batas. Seseorang diizinkan untuk hidup dan mempunyai hak untuk hidup selama ia tidak melakukan kekerasan apa pun. Tetapi, bila ia melampaui batas tersebut dan membuat kekacauan serta penindasan dalam masyarakat atau menjadi ancaman bagi kehidupan sesamanya, maka ia kehilangan hak hidupnya.

Jadi, dalam menentukan sanksi hukuman atas pembelaan yang melampaui batas dalam hukum Islam penulis berdasarkan penjelasan diatas berpendapat bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (diperbolehkan) dan tidak ada hukuman baginya.

الأمر بمقاصدها

“Tiap perkara tergantung maksudnya”¹⁶

¹⁶ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.* hlm. 5

Namun jika sampai melewati batas dan mengenai orang lain dengan tersalah, maka perbuatannya bukan mubah melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Firman Allah SWT



“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”¹⁷

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Jika sampai mengakibatkan kematian maka tidak terdapat pertanggungjawaban baginya baik secara perdata maupun pidana.

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang

¹⁷ Q.S Al Maidah (5): 32

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendapat Abu Yusuf ini, maka tidak terdapat pertanggungjawaban secara pidana tapi terdapat pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan membayar *diat*.¹⁸

Terdapat contoh yaitu beberapa waktu yang lalu digemparkan dengan kasus *Darsem*, seorang TKW asal Subang yang akan dihukum pancung karena tuduhan membunuh di Arab Saudi. Dalam pembelaannya *Darsem* terpaksa membunuh, karena akan diperkosa oleh majikannya. Vonis pengadilan menyatakan, bahwa *Darsem* terbukti bersalah telah membunuh majikannya, seorang warga negara Yaman pada Desember 2007. Sidang pengadilan di Riyadh pada 6 Mei 2009, menjatuhkan hukuman pancung bagi *Darsem*. Namun, *Darsem* akhirnya lolos dari eksekusi mati setelah mendapat pengampunan dari keluarga korban dengan syarat yang cukup berat untuk ditanggung terpidana.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 90

Pada 7 Januari 2011, ahli waris korban diwakili *Asim bin Sali Assegaf* bersedia memberikan maaf (*tanazul*) kepada Darsem, dengan kompensasi uang diyat sebesar SAR 2 juta, atau sekitar Rp 4,7 miliar.

a. Apabila yang dilakukan Darsem dalam rangka menghindarkan pemerkosaan yang sedang terjadi maka ditafsir :


1) Apabila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada pemerkosaan (seperti meraba, mencium dll) pembunuhan dalam rangka membela diri dibenarkan setelah melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan seperti membentak, berteriak, memukul dll.

2) Apabila pelaku sudah memasukkan mr 'p' kedalam miss 'v' maka pembunuhan bisa langsung dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan menurut qaul dloif.

b. Apabila tindakan Darsem termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan syara' maka maksimal diyat yang harus dibayarkan adalah 100 onta.

Apabila yang dilakukan darsem itu tidak pada saat kejadian pemerkosaan maka termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan syara'.¹⁹

Agar setiap orang dapat terjamin kehidupannya maka harus berlaku adil. Dengan demikian, orang-orang kuat harus melindungi orang lemah, orang-orang kaya harus memberikan makan kepada orang-orang fakir, dan sebagainya. Dalam hal ini banyak sekali *Nas-nas* al-Qur'an yang menjelaskannya. Sebagaimana firman Allah SWT:



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

Allah memerintahkan kaum Muslimin, agar berlaku adil dalam menghukum dan memutuskan perkara. Keadilan dalam bidang pengadilan itu dianggap sebagai menunaikan amanah Allah. Al-Qur'an sendiri memerintahkan keadilan secara umum, tanpa menentukan dalam bidang apa dan terhadap golongan mana, melainkan dalam segala urusan dan terhadap semua golongan yang melakukan pelanggaran, karena keadilan itu hukum Allah dan aturan-Nya sedang manusia seluruhnya hamba Allah.

Seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, orang tersebut wajib dikenakan sanksi *qishash*, dengan alasan ia telah menghilangkan nyawa manusia yang harus dijaga, penerapan sanksi *qishas* ini dilaksanakan agar manusia tidak mudah untuk menumpahkan darah antar sesamanya dan mencegah balas dendam dari pihak korban. Sanksi *qishash* dilaksanakan apabila dari pihak korban tidak memberikan maaf, adapun apabila ia mendapatkan maaf ia tetap diwajibkan untuk membayar *diat*.²¹

Disyari'atkannya pembelaan yang sah dalam hukum Islam yaitu agar seseorang tidak mudah dalam melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa

²⁰ An-Nisâ' (4) : 58.

²¹ *Ibid.*, hlm. 374-375.

orang lain. Dalam hal ini Islam membolehkan adanya pembelaan yaitu adanya unsur keadilan sebagai akibat adanya serangan tersebut.

الأصل في المنافع الإباحة

*“Prinsip dasar masalah manfaat adalah boleh.”*²²

Yang menjadi asas yang terpenting dalam hukum Islam adalah keadilan mutlak. Syari’at Islam sangat menginginkan penegasan asas ketetapan hukum yang sangat penting ini yaitu keadilan mutlak disetiap ketentuan hukumnya. Islam menetapkan keadilan yang sama dalam ketentuan hukum duniawi antarmanusia secara keseluruhan, namun ketentuan ukhrawi dibatasi pada orang yang beriman pada-Nya dan tunduk terhadap ketentuan hukum-Nya.

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan²³ dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di

²² Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam

²³ Sikap keadilan itu adalah kerelaan untuk mengakui suatu aturan bagi kehidupan manusia yang mengatasi kesukaan individual. Aturan yang obyektif ini adalah aturan yang seharusnya (*Ordnung des Gehorens*), aturan ini merupakan dasar dan ukuran bagi aturan yang ditentukan (*Ordnung des Setzen*). Sikap keadilan tidak hanya ditemukan pada orang yang beriman, artinya pada orang yang menerima wahyu Allah. Allah mewujudkan aturan semesta alam, termasuk alam manusia. hal ini dimungkinkan melalui akal budi yang diberikan Allah kepadanya.

antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Alasan manusia menerima prinsip keadilan dalam ajaran Islam adalah karena persamaan dan kebebasan diantaranya yaitu manusia berasal dari keturunan yang sama dan semua makhluk tidak dapat melampaui batas-batas dan hukum yang ditetapkan. Tetapi lingkungan yang rusak dan tamak meruntuhkan fondasi tersebut.²⁴ Jadi, untuk menghindari adanya kejahatan yang datang dalam diri seseorang, maka dianjurkan untuk membela diri ketika diserang.

Pandangan hukum positif tentang hukum pembelaan diri mengalami berbagai perubahan. pada masa dahulu pembelaan diri merupakan hak yang diambil dari hukum alami atau dengan sendirinya, bukan dari hukum positif. Pada abad pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu keadaan yang menghindarkan hukuman tapi hanya sebagai dasar pembebasan hukuman. Pada abad ke-18 pembelaan dianggap sebagai keadaan terpaksa yang membolehkan seseorang untuk membela dirinya sendiri. Keadaan terpaksa tersebut timbul sebagai akibat tidak adanya perlindungan dari masyarakat (negara). Pada abad ke-19 keadaan diri dianggap sebagai keadaan terpaksa karena bahaya yang telat menggepung korban menyebabkan dia tidak memiliki pilihan lain dan nalurinya mendorong dia untuk memelihara hidupnya. Pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya

²⁴ *Ibid*, hlm. 70-72

dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat kejahatan.

Jadi dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, apakah peristiwa tersebut merupakan suatu pembelaan atau bukan. Terlihatlah disini bahwa rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah keperluan *noodweer* dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Dalam hukum Islam antara pembelaan terpaksa dan *dharurah* terdapat persamaan syarat sedangkan dalam hukum positif terdapat persamaan syarat dengan keadaan darurat (*noodtoestand*). Diantaranya adalah *pertama* Keadaan *dharurat* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan. *Kedua*, orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syar'i atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Dalam *dharurah* terdapat kekhawatiran akan timbulnya kematian. *Ketiga*, Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan. Sedangkan perbedaannya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasid al-syari'ah*) seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.²⁵

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 73-74

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.”²⁶

Kaidah ini menuntut manusia untuk tidak menolak suatu bahaya (kepentingan hukum) dengan bahaya yang lain atau semisalnya.

Keadaan darurat (*noodtoestand*) adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Dalam *noodtoestand* bersifat lebih umum, suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain.

Perbedaan antara *noodweer* dengan *noodtoestand*, dalam pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas antara lain yaitu: *Pertama*, kepentingan hukum yang ada pada *noodtoestand* tidak dibatasi sedangkan dalam *noodweer* terdapat batasan hanya untuk tubuh, kesusilaan dan harta benda. *Kedua*, dalam *noodweer* mengenal *noodweer exces* sedangkan dalam *noodtoestand* tidak ada. *Ketiga*, *noodweer* untuk memebelakan kepentingan hukum bagi diri sendiri atau orang lain sedangkan dalam *noodtoestand* tidak.

Sedangkan perbedaan daya paksa dan pembelaan terpaksa

1. Pada daya paksa:

²⁶ Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, tt, hlm. 86.

- a. Daya paksa terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang dimaksudkan dan diinginkan sipenyerang. Misalnya: seseorang mendatangi orang lain dengan todongan pistol memaksa untuk menandatangani akta palsu, kemudian korban menandatangani
- b. Orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki karena dia tidak berdaya untuk melawan serangan yang memaksa itu
- c. Tidak ditentukan bidang kepentingan hukum dalam hal penyerangan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa
- d. Pada daya paksa dapat terjadi dalam keadaan darurat yaitu terjadi dalam hal konflik antara dua kepentingan hukum, konflik antara dua kewajiban hukum dan konflik antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum.
 - b. Pada pembelaan terpaksa:
 - a. Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidak menjadi tujuan atau maksud penyerang. Misalnya: seorang majikan laki-laki hidung belang sedang berusaha memeperkosa pembantu rumah tangganya, setelah menindih tubuh perempuan tersebut, kepergok oleh suami si pembantu dan sengan kuat si suami menendang kepala majikannya. Pilihan perbuatan suami pembantu berupa menendang kepala majikan adalah suatu pilihan perbuatan yang tidak dikehendaki si majikan.

- b. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kemampuan berbuat untuk melawan serangan oleh si penyerang
- c. Pembelaan terpaksa hanya dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum dalam tiga bidang: tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda.
- d. Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat.

Jadi, dalam pembahasan diatas yang sudah diuraikan meskipun dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum positif dan hukum Islam, tidak dipidana atau lepas dari tuntutan hukum tetapi terdapat persamaan unsur dalam pembunuhan semi sengaja yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian dan terdapat hubungan sebab akibat yang dalam ini terjadi *sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat*.²⁷ Sama halnya dengan pembelaan yang tidak menginginkan akibat tertentu bagi orang lain tapi dia dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Begitupun dalam *dharurah* tidak diperbolehkan melanggar tujuan syari'at (*maqasidus syari'ah*). Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana. Tetapi jika ia dengan sengaja mengadakan perbuatan dengan tidak menghendaki hilangnya nyawa korban tapi ternyata hilangnya nyawa tetap terjadi meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian, maka disebut pembunuhan *semi sengaja* yaitu

²⁷ Artinya pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, bukan karena kelalaiannya maupun kesengajaannya melainkan karena akibat perbuatannya. Karena pada dasarnya akibat yang terjadi tidak dikehendaki, tetapi dengan sengaja melakukan perbuatan. Lihat dalam Ahmad Hanafi, op. cit, hlm. 174

kesengajaan di satu sisi dan *kesalahan* disisi lain. Pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaannya tetapi lebih berat daripada pertanggungjawaban karena kelalaian yaitu tidak dapat di *qishash*. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*.